

HAK DAN PERLINDUNGAN BAGI PENGGUNA SENJATA API YANG SUDAH MEMPUNYAI IJIN PAKAI¹

Oleh: Marcelino Mourits Wuwung²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hak dan syarat kepemilikan bagi pengguna senjata api dan bagaimana perlindungan dan pengawasan bagi pengguna senjata api yang sudah mempunyai ijin pakai yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Setiap orang memiliki hak milik pribadi dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap pejabat dan masyarakat sipil dapat memiliki hak kepemilikan dan penggunaan senjata api apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh POLRI. Pemilik dan pengguna resmi didasarkan pada adanya keabsahan dokumen, pembayaran pajak kepada pemerintah, ijin penggunaan senjata api dari POLRI. Setiap usaha dan badan usaha yang bergerak dibidang pengadaan dan penggunaan senpi dan bahan peledak sarat dengan perijinan, dan harus lebih banyak memperhatikan aspek kepastian hukum serta tunduk pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. 2. Perlindungan hukum terhadap warga negara, pemilik dan pengguna senjata api yang sudah memiliki ijin pakai dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengawasan hukum oleh POLRI terhadap peredaran/penyaluran senjata api oleh badan usaha, ekspor, impor pembelian, penjualan, dan produksi diawasi dengan ketat.

Kata kunci: senjata api;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Pengaturan Kepemilikan Senjata Api, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin

Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Selibuhnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan SK Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak minimal kelas II yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, maka dapat memiliki senjata api. Untuk kalangan sipil senjata api yang diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non-standard TNI kaliber 12 GA.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan syarat kepemilikan bagi pengguna senjata api?
2. Bagaimana perlindungan dan pengawasan bagi pengguna senjata api yang sudah mempunyai ijin pakai?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Hak dan Syarat Kepemilikan Bagi Pengguna Senjata Api

1. Hak Kepemilikan bagi Pengguna Senjata Api
Dalam Pasal 28D UUD 1945, menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".³ Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 berbunyi: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101288

³ UUD 1945, Pasal 28 D

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”⁴

Berdasarkan UU Darurat No. 12/1961 setiap orang tanpa ijin dilarang membawa senjata api ke dalam negeri, menyimpan, menguasai dan mempergunakannya, karena larangan hukum tersebut maka kepemilikan dan penggunaan senjata api harus memiliki ijin. Kata pemilik dan pengguna resmi, didasarkan pada keabsahan dokumen, pembayaran pajak kepada pemerintah, ijin menggunakan dari Polri. Proses sejak pemesanan hingga serah terima barang kepada pemilik, baik legalitas dokumen maupun penguasaan fisik (uji balistik) berada dibawah pengawasan Polri.⁵

2. Syarat Kepemilikan Bagi dan Pengguna Senjata Api

Dalam regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia khususnya dalam hal kepemilikan lebih khusus lagi kepemilikan senjata api (Senpi) yang harus dimiliki oleh pengguna Senpi, sehingga dalam hal ini sering timbul pertanyaan oleh kalangan masyarakat sipil, bagaimana syarat dan prosedur kepemilikan senpi, siapa yang berwenang mengeluarkan ijin kepemilikan senpi dan apa yang harus diketahui bagi pengguna/pemakai dalam membawa senpi di tempat umum kecuali anggota TNI atau Polisi (anggota masyarakat).

Setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senpi dan berpenglihatan normal.
2. Pemohon harus orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes

yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri.

3. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senpi, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.
4. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB.
5. Pemohon harus lulus *screening* yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
6. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun.
7. Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).⁶

Izin kepemilikan senpi hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain:

- a. Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama dan direktur keuangan.
- b. Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga gubernur, wakil gubernur, Sekwilda, Irwilprop, ketua DPRD Provinsi, dan Anggota DPR/MPR.
- c. TNI/Polri dan Purnawirawan.

3. Kewenangan Dalam Pemberian Ijin Senjata Api Bagi Warga Sipil

Kewenangan (*authority, gezag*) adalah apayang disebut ‘kekuasaan formal’, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan administratif. Kewenangan dimaksud biasanya terdiri atas beberapa wewenang (kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu bagian tertentu saja.⁷

Menurut Indroharto, berpendapat pengertian wewenang dalam artian yuridis sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh

⁴ UUD 1945, Pasal 28 H ayat (4)

⁵ UU Darurat No. 12 Tahun 1961.

⁶ Harun, Modul Kuliah, *Hukum Perijinan*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 16-17.

⁷ Atmosudirdjo Atmo, *Op Cit*, hlm. 101.

peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁸ Dalam kaitan ini sangat tepatlah pendapat Philipus M. Hadjon bahwa “wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar untuk melakukan perbuatan hukumnya.”⁹

Sesuai teori kewenangan di atas, sumber kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam menegakkan ketentuan di bidang izin senjata api bagi warga sipil merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribut, hal ini dikarenakan Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut POLRI mendapatkan kewenangan langsung yang berasal dari aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Setiap pemegang senjata api harus mendapat izin khusus dari Kapolri langsung, hal ini senada dengan bunyi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api yang menyatakan: “Bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara”.¹⁰

4. Prosedur Kepemilikan Senjata Api Bagi Warga Sipil

Mengingat semakin ketatnya pengawasan Polri dalam kepemilikan senjata api, maka ada kriteria khusus agar permohonan seseorang warga sipil dapat disetujui, menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Prosedur Kepemilikan Senjata Api untuk bisa memiliki senjata api harus memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:

a. Pasal 5 ayat (1)

Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya.

b. Pasal 6 ayat (1)

Senjata api sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didaftarkan pada tempat yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.

c. Pasal 7

(1) Mereka yang mendaftarkan senjata apinya menerima tanda pendaftaran menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.

(2) Tanda pendaftaran untuk senjata-senjata api yang didaftarkan menurut Pasal 6 ayat (1), berlaku sebagai surat izin pemakaian senjata api untuk sementara waktu, selanjutnya disebut surat izin sementara.¹¹

Adapun izin pemakaian senjata api sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Prosedur Kepemilikan Senjata Api yaitu:

Pasal 9

(1) Setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.

(2) Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin.

(3) Yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.

Pasal 10 ayat (2)

Semua senjata api menjadi milik Negara, bilamana sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran senjata api, senjata api tadi belum mempunyai surat izin pemakaian senjata api.

Pasal 11

(1) Barang siapa hendak memindahkan senjata api ke tangan lain, untuk mana telah diberikan surat izin pemakaian senjata api (termasuk juga surat izin sementara, tersebut dalam pasal 7) oleh Kepala Kepolisian Karesidenan, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Kepala Kepolisian tersebut, menurut

⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 68.

⁹ Philip M. Hadjon, *Op Cit*, hlm. 92.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 9 ayat (1)

¹¹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7.

contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.

- (2) Surat izin pemakaian senjata api yang telah diberikan oleh Ketua Dewan Petahanan Daerah kepada orang bukan anggota Tentara atau Polisi (menurut peraturan D.P.N. No. 14 Pasal 10 ayat 3 huruf d) harus ditukarkan dengan surat izin yang baru dari Kepala Kepolisian Karesidenan.

Pasal 12

- (1) Barang siapa mempunyai senjata api dengan surat izin pemakaian senjata api yang diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan (termasuk izin sementara) hendak pindah keluar Karesidenan harus memberitahukan hal ini kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya, serta sesampainya di tempat yang baru, pada Kepala Kepolisian Karesidenan di mana tempat itu terletak.
- (2) Jika senjata api dan/atau surat izin pemakaiannya hilang, maka pemegang surat izin pemakaiannya itu harus melaporkan hal ini dalam waktu 7 hari kepada Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Pasal 13

Surat izin pemakaian senjata api (termasuk izin sementara) dapat dicabut oleh pihak yang berhak memberikannya bila senjata api itu salah dipergunakan, dan senjata api tersebut dapat dirampas.¹²

Setelah memenuhi persyaratan di atas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut ketentuan yang ada, antara lain:¹³

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik,

bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.

3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129 (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Sedangkan untuk jenis-jenis senjata-senjata api yang boleh dimiliki oleh warga sipil antara lain adalah:

1. Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus (IKHSA), masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan direktorat Intel Polri.
2. Jenis senjata yang bisa dimiliki oleh perorangan adalah senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnnya.
3. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 (jumlah maksimum dapat memiliki dua pucuk per orang)
4. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA), dengan jenis senjata api antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32, dan Senjata bahu *Shortgun* kaliber 12mm.
5. Sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis *Shortgun* kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi (IKHSA) adalah jenis yakni Hunter 006 dan Hunter 007.¹⁴

Sedangkan syarat untuk mendapatkan senjata api sesuai dengan sesuai Skep Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan

¹² Undang-Undang No. 8 Tahun 1948, Pasal 9 s/d Pasal 13.

¹³ Josias Simon Rutorambi, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 52.

¹⁴ Sadjijino, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hlm. 11.

Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI.

1. Senjata Api untuk Satpam/Polsus yang bertugas di instansi pemerintah, proyek vital dan perusahaan swasta nasional serta kantor kedubes di Republik Indonesia, dengan peluru tajam.
Syarat Untuk Mendapatkan Ijin Penguasaan Pinjam Pakai dan Penggunaan Senpi:
 - a. Sehat rohani dan jasmani.
 - b. Syarat umur minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun.
 - c. Menguasai keterampilan dalam menggunakan senjata api, dinyatakan telah mengikuti latihan kemahiran oleh Lemdik Polri.
 - d. Menguasai peraturan perundang-undangan tentang senjata api.
 - e. Ditunjuk oleh pimpinan instansi/proyek atau badan usaha yang bersangkutan.
 - f. Yang telah mendapatkan izin penguasaan pinjam pakai senjata api (kartu kuning) yang diterbitkan oleh kapolda setempat.
 - g. Memiliki SIUP berskala besar, bagi yang berskala menengah dengan pertimbangan penilaian tingkat ancaman dan resiko dari tugas yang dihadapi.¹⁵

Sedangkan untuk syarat mendapatkan izin penguasaan pinjam pakai senjata api (kartu kuning) haruslah memenuhi syarat:

- a. Surat Perintah Tugas dari Pimpinan Satpam/Polsus
- b. Foto kopi buku Pas senjata api
- c. Foto kopi Tanda Anggota Satpam/Polsus
- d. Foto Kopi Surat Keterangan Mahir Menggunakan Senjata Api dari Lemdik Polri
- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
- f. Surat Keterangan Test Psikologi dari Polri
- g. Pas foto warna dasar merah ukuran 4x6 = 2 Lbr, 2x3 = 2 Lbr

Pejabat yang diizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri, dengan peluru tajam harus:

- a. Memiliki kemampuan/keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh

Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri/Polda.

- b. Memiliki keterampilan dalam merawat menyimpan dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan.
- c. Memenuhi persyaratan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi:
 - a) Syarat Medis: Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan Dokter RS Polri/Polda.
 - b) Syarat psikologis: Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/tidak cepat marah, tidak psikopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda.
 - c) Syarat Umur: minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun,
 - d) Syarat Menembak: mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak yang dilakukan oleh Polri.
 - e) SIUP besar/Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai Pemilik Perusahaan/Ketua Organisasi).
 - f) Surat Keterangan Jabatan/Surat Keputusan Pimpinan.
 - g) Berkelakuan Baik (tidak/belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki Crime Record yang dibuktikan dengan SKCK.
 - h) Lulus *screening* yang dilaksanakan oleh DitIntelkam Polda,
 - i) Daftar riwayat hidup secara lengkap.
 - j) Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lbr.¹⁶

Berbeda dengan penggunaan senjata api untuk menjaga diri, sedangkan untuk kegiatan olahraga Kapolri mengeluarkan syarat-syarat pemegang senpi non organik TNI/Polri sesuai Perkap Nomor: 13/X/2006 Tanggal 3 Okt 2006 tentang: Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri Untuk Kepentingan Olahraga, yang mengatur:

¹⁵ Skep Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI, hlm. 11.

¹⁶ *Ibid.*

Anggota Perbakin yang dapat Menggunakan Senjata Api dan Amunisi yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Umur minimal 18 tahun maksimal 65 tahun
- c. Memiliki kemampuan/kemahiran dalam menguasai dan menggunakan senjata api serta mengetahui perundang-undangan senjata api, termasuk juga dim hal merawat menyimpan dan penggunaannya.
- d. Olaragawan atau atlet penembak yang telah melebihi usia maksimal, apabila masih aktif melakukan kegiatan olahraga pada waktu mengajukan permohonan pembaharuan agar melengkapi persyaratan rekom pb, perbakin/pengda, keterangan kesehatan dan psikologi.¹⁷

B. Perlindungan dan Pengawasan Bagi Pengguna Senjata Api yang sudah mempunyai ijin pakai

1. Perlindungan Penggunaan dan Kepemilikan Senjata Api Legal

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi: 'setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat aatau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."¹⁸

Dengan banyaknya senjata api ilegal yang berada di Indonesia menunjukkan bahwa kurangnya rasa kepedulian negara dalam wujud apresiasinya terhadap perlindungan warga negara. Hal ini juga memperlihatkan bahwa tidak sinkronnya antara perbuatan dan sanksi dalam hukum di mana perbuatan dan tindakan yang nyata-nyata telah dilarang oleh hukum serta mempunyai sanksi yang cukup berat namun masih juga terdapat pelanggaran.¹⁹

Penegakan hukum dewasa ini dapat dikatakan belum memenuhi harapan, bukan hanya karena masalah profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan tetapi juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya. Proses penegakan hukum tidak

akan pernah terlepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan itu merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948,

Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa:

"Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya duapuluh tahun."²⁰

Walaupun sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sangat berat namun ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut dirasa kurang efektif dalam meminimalisir penyalahgunaan senjata api terutama dalam hal krisis penegakan hukun pada saat sekarang ini. Masalah penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari efektivitas hukum. Masalah efektivitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup dalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki, berlaku secara yuridis artinya sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berlaku secara sosiologis maksudnya hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut.²¹

¹⁷ Perkap No. 13/X/2006, tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga yang teratur.

¹⁸ UUD 1945, Pasal 28G, ayat (1)

¹⁹ Khozim, *Penemuan Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 12-13.

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1)

²¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 12.

Padangan lain terhadap efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor:

1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu melalui pembinaan tenaga manusia, alat-alat, metode dan organisasi agar manusia mengetahui, menghargai dan mengakui serta mentaati adanya hukum.
2. Reaksi masyarakat berdasarkan pada sistem-sistem nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin kepentingan mereka.
3. Jangka waktu memberlakukan hukum, pendek atau panjangnya pemberlakuan hukum yang diharapkan memberikan hasil.²²

Di samping efektivitas hukum terdapat juga krisis kepercayaan terhadap hukum yang menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum. Hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa ketentuan hukum pidana hanya ada pada KUHP tanpa menyadari bahwa banyak undang-undang lain yang mengatur tentang pidana secara khusus terutama tentang kepemilikan senjata api.
2. Kurangnya kepercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban-kewajiban mereka secara adil. Krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum mengakibatkan terjadinya peralihan pandangan terhadap hukum yang tak mampu lagi melakukan *social defence* (perlindungan masyarakat) sehingga masyarakat mulai menggunakan paradigma *self-defense* (perlindungan pribadi) dengan menggunakan senjata api.
3. Para pelaksana atau para penegak hukum tidak memberikan contoh yang baik dalam kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan terhadap hukum seharusnya dicontohkan dengan baik oleh penegak hukum namun yang terjadi malah sebaliknya. Arogansi yang dilakukan oleh

penegak hukum menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat, terutama dengan penggunaan senjata api dalam penyelesaian konflik terhadap pelanggar hukum, pemilik kewenangan lain yang juga menggunakan senjata api maupun dengan sesama instansi sendiri.²³

Kepemilikan senjata api diatur secara implisit dalam undang-undang agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap senjata tersebut. Dalam undang-undang disebutkan bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain:

1. Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama dan direktur keuangan.
2. Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR, TNI, Polri dan Purnawirawan.²⁴

2. Pengawasan Penguasaan dan Penggunaan Senjata Api

Dalam penerapan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan penguasaan dan penggunaan senjata baik ilegal maupun legal, baik perorangan (warga sipil maupun TNI, Polisi) dalam pengawasannya diatur sesuai undang-undang yang berlaku. Surat Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor Polisi: 82 Tahun 2004, selanjutnya disingkat Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Dalam Instruksi Presiden Republik Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, menyatakan senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang keamanan dan pertahanan.

Kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai

²² *Ibid*, hlm. 14.

²³ Pudi Rahardi, H., *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Cetakan ke-1, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 73-74.

²⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948.

bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan di sekitar kita, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat-tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut. Sangat merisaukan.²⁵

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2013, aparat kepolisian gabungan telah menggerebek tempat perakitan senjata api ilegal di kawasan Cipacing, Sumedang, Jawa Barat. Di lokasi tersebut, polisi menyita berbagai senjata api rakitan beserta peralatan untuk merakit senjata. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari beberapa kasus terkait peredaran senjata api ilegal belakangan ini seperti penembakan sejumlah anggota kepolisian, penemuan ratusan amunisi dan senjata api ilegal di Jakarta Timur, dan kasus perampokan yang terjadi menggunakan senjata api ilegal. Hal-hal tersebut menunjukkan potensi penyalahgunaan senjata api yang marak terjadi. Terutama apabila dimiliki oleh penduduk sipil yang tidak berkepentingan. Berbagai bentuk teror dan kejahatan yang bermula dari kepemilikan senjata api ilegal tentu sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu harus ada regulasi yang jelas mengenai kepemilikan senjata api agar mencegah terjadinya tindakan kejahatan dan akibat lainnya.

Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: "Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, di hukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan

Sebagian masyarakat di Indonesia berpendapat bahwa keamanan terhadap warga sipil masih belum maksimal sebagaimana mestinya, hal ini dapat di lihat sekarang banyak warga sipil yang memiliki senjata api. Bagi seseorang yang ingin menjaga keselamatan diri dengan memiliki senjata bukanlah suatu tindakan yang tidak baik.²⁶ Sebab, kepemilikan senjata api itu telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 dan didukung Undang-Undang Nomor 20 Prp tahun 1960

²⁵ Rayhana S., *Peran Kepolisian Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil*, Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 82.

²⁶ Doris Manggalang Raja Sagala, *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api*, *Jurnal*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, FH, 2014, hlm. 8.

tentang kewenangan perizinan senjata api, administrasi pada lembaga kepolisian dalam hal perizinan senjata api itu sendiri adalah bagian dari administrasi negara dan sistem kepolisian suatu negara sangat terpengaruh dan bergantung dari bagaimana sistem pemerintahan suatu negara itu sendiri berjalan. Dalam menjalankan roda pemerintahan tidak lepas dari yang namanya manajemen dan administrasi.²⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga.

Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.²⁸

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (Perkapolri 1/2009).

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.²⁹ Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan

senjata api, polisi harus memberikan peringatan yang jelas.³⁰

Penutup

A. Kesimpulan

1. Setiap orang memiliki hak milik pribadi dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap pejabat dan masyarakat sipil dapat memiliki hak kepemilikan dan penggunaan senjata api apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh POLRI. Pemilik dan pengguna resmi didasarkan pada adanya keabsahan dokumen, pembayaran pajak kepada pemerintah, ijin penggunaan senjata api dari POLRI. Setiap usaha dan badan usaha yang bergerak dibidang pengadaan dan penggunaan senpi dan bahan peledak sarat dengan perijinan, dan harus lebih banyak memperhatikan aspek kepastian hukum serta tunduk pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.
2. Perlindungan hukum terhadap warga negara, pemilik dan pengguna senjata api yang sudah memiliki ijin pakai dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengawasan hukum oleh POLRI terhadap peredaran/penyaluran senjata api oleh badan usaha, ekspor, impor pembelian, penjualan, dan produksi diawasi dengan ketat. POLRI dalam aturannya menegaskan sangat diperlukan adanya keterampilan khusus, memenuhi syarat-syarat administrasi dan kemudian mendapatkan izin pemakaian Senjata Api yang harus wajib ditaati oleh pejabat dan masyarakat sipil. Perlindungan dan pengawasan hukum itu menjadi kewenangan dari Polri. Penggunaan senjata api harus digunakan secara seksama dan bijaksana oleh orang-orang yang diberi wewenang untuk memilikinya serta memiliki kemampuan khusus untuk menggunakannya. Penggunaan senjata api oleh pihak yang tidak berwenang

²⁷ Awaloedin, Djamin, *Sistem Administrasi Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2011, hlm. 5.

²⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 2.

²⁹ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (2)

³⁰ Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, Pasal 48 huruf b.

dan arogansi kewenangan dalam penggunaannya akan mengakibatkan tidak ada lagi keamanan dan ketentraman dalam masyarakat karena dipenuhi oleh rasa takut terhadap senjata yang bersifat destruktif tersebut. Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan publik telah memberikan sanksi yang sangat berat bagi para pelanggarnya namun tidak dapat dipungkiri bahwa kepemilikan dan penggunaan senjata api telah menjadi suatu kebutuhan bagi pihak-pihak yang mempunyai motif tersendiri dalam kapasitas hidupnya. Krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum mengakibatkan terjadinya peralihan pandangan terhadap hukum yang tak mampu lagi melakukan *social defence* (perlindungan masyarakat) sehingga masyarakat mulai menggunakan paradigma *self defence* (perlindungan pribadi) dengan menggunakan senjata api. Alternatif penyelesaian konflik dengan menggunakan senjata api oleh masyarakat, para penegak hukum maupun pemangku kepentingan adalah reaksi primitif yang sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup seseorang. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pergaulan kehidupan masyarakat banyak ditemui konflik.

B. Saran

1. Langkah awal parlemen dan pemerintah untuk segera membentuk undang-undang yang mengatur tentang kontrol senjata api dan bahan peledak yang lebih lengkap dan memadai dan membatasi penggunaan senjata api oleh warga sipil di mana hal itu hanya dibolehkan untuk kepentingan olahraga dan itu pun tidak boleh dibawa pulang.
2. Penggunaan senjata api oleh aparat keamanan diberikan ketika menjalankan tugas, di luar itu seharusnya dilarang. Memperkuat pengawasan, pengendalian perizinan senjata api yang dilakukan melalui satu pintu, yakni hanya melalui kepolisian. Mengaudit semua pemilikan senjata api oleh masyarakat sipil.

Menghentikan sementara perizinan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil terkecuali untuk kepentingan olahraga dan terakhir, penguatan kontrol perbatasan dan imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Assidiqie Jimly, *Penegakan Hukum. Seminar Penegakan Hukum Objektif oleh Aparat Penegak Hukum*, Jakarta, 2006.
- Atmasasmita Romli, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Awaloedin, Djamin, *Sistem Administrasi Kepolisian*, YPKIK, Jakarta, 2011.
- Friedman Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan oleh M. Khozim, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Harun, Modul Kuliah, *Hukum Perijinan*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Hendrik Irwandy, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil*, UBH, Padang, 2013.
- Hikam A.S., *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 1996.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta.
- Kansil CST., dkk, *Modal Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005.
- Khozim, *Penemuan Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Pranata Group Jakarta 2006.
- Pudi Rahardi, H., *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Cetakan ke-1, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Rayhana S., *Peran Kepolisian Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil*, Media Group, Jakarta, 2013.
- Runturambi, Josias Simon A., dan Antin Sri Pujiastuti, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi

- Pertama, Yayasan Pustaka, Obor Indonesia, Jakarta
- Sadjijino, *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Sagala Doris Manggalang Raja, *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Kejahatan Menggunakan Senjata Api*, *Jurnal*, Univ. Atmajaya, Yogyakarta, FH, 2014.
- Setyawan Deddy, *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta 2001.
- Soemitro Rony Hanityo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. ke V Tahun 1998.
- Sulaiman Abdullah, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, 2012.
- Tabah Anton, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Sumber-sumber Lain :**
- Batam News.co.id, 29 Juli 2016
- Comic Tribble, *Senjata Api 14 (HVS)*, Elex Media Indonesia, Jakarta, 2003.
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt504f0c7565691/prosedur-penggunaan-senjata-api-oleh-polisi>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/29/12205901>.
- Kapolri: jangan sampai masyarakat seenaknya punya izin senjata. Ambranie Nadia Kemala Movanita. Kompas.com.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Siapa saja yang boleh memiliki senjata api di kalangan Sipil.
- Peraturan Menteri Pertahanan No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perijinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1960.
- Perkap No. 13/X/2006, tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI atau Polri untuk Kepentingan Olahraga yang teratur.
- Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Prosedur Tetap Kapolri Nomor: PROTAP/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
- Skep Kapolri No. Pol: Skep/82/II/2004 Tanggal 16 Feb 2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1948
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948.
- UU Darurat No. 12 Tahun 1961.
- UUD RI Tahun 1945, Sekjen MPR RI Tahun 2000, Jakarta.
- www.deplu.com.